



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No.71,2015

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul  
Perubahan,PeraturanBupati, pengelolaan,keuangan desa.

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 71 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 34 TAHUN 2015  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pengelolaan keuangan desa, serta sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24A

- (1) Lurah Desa dapat melakukan perubahan alokasi rincian penggunaan dalam 1 (satu) jenis belanja, dalam rangka memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa dalam 1(satu) kegiatan tertentu, dengan ketentuan tidak boleh melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja dan kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Lurah Desa, dengan melampirkan perubahan RAB dan ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa diundangkan, maka perubahan dimaksud ditampung dalam Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

2. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 49

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lainnya.
- (2) Penghasilan tetap Carik Desa paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap bagi Lurah Desa.
- (3) Penghasilan tetap Pamong Desa selain Carik Desa dan Staf Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap bagi Lurah Desa.

3. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 49A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 49A

- (1) Penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 50

- (1) Penghasilan lainnya bagi Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tunjangan jabatan;
  - b. Tunjangan istri/suami;
  - c. Tunjangan anak;
  - d. Tunjangan kesehatan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa beserta istri/suami dan anaknya; dan
  - e. Tunjangan lain sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa yang bersangkutan.
- (4) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, cara penghitungannya sesuai ketentuan tunjangan istri/suami dan tunjangan anak bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan dasar perhitungan berdasarkan besaran penghasilan tetap bagi Lurah Desa dan Pamong Desa.

- (5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan melalui kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagi Lurah dan Desa dan Pamong Desa yang sudah mendapatkan tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kesehatan dari istri atau suaminya, atau mantan istri atau mantan suaminya, tidak berhak mendapatkan tunjangan yang sama dari APBDesa.
- (7) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan tunjangan yang diberikan oleh Desa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mekanismenya diatur dengan Peraturan Desa.
- (8) Penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

5. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 55

- (1) Desa yang telah menetapkan dan mengundang Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2015 sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, agar menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, paling lambat 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat dipergunakan untuk mengajukan pencairan dana transfer Tahun Anggaran 2015 tahap pertama, dengan ketentuan untuk pengajuan pencairan dana transfer tahap berikutnya harus menyerahkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2015 yang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini, mengatur seluruh pendapatan desa dan belanja desa mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 AGUSTUS 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 20 AGUSTUS 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 71

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul**  
**u.b. Asisten Pemerintahan**  
**Kepala Bagian Hukum**

**GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H**  
**NIP. 19601231 199603 1 017**